



**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 21 TAHUN 2010**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS
BERSALIN SAYANG IBU "KELAS B" KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-215/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu "Kelas B" menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Bertahap, maka perlu adanya tarif pelayanan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165 / MENKES / SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas " B " (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 23 Tanggal 27 Oktober 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU " KELAS B " KOTA BALIKPAPAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Rumah Sakit Khusus untuk selanjutnya disebut Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
5. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
6. Pelayanan Utama adalah pelayanan dibidang kebidanan dan kandungan.
7. Instalasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Bersalin adalah unit – unit strategi di Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kebijakan Tarif adalah pernyataan dan tindakan rumah sakit yang berkaitan dengan besaran dan pelaksanaan tarif rumah sakit.
9. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
10. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu.

11. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
12. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat tinggal dan menempati tempat tidur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam.
15. Pelayanan Rawat Sehari, untuk selanjutnya disebut One Day Care di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lain serta menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, regional dan pembiusan lokal.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan dan/atau tanpa pembiusan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain, laundry dan lainnya.
20. Pelayanan Farmasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan Pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi masyarakat.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
22. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman, dan kepentingan proses pengadilan.
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

26. Jasa administrasi adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit dari kegiatan administrasi pasien.
27. Jasa visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas tindakan kunjungan (bedside) dalam rangka asuhan medis.
28. Jasa konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis spesialis dan profesi ahli lainnya atas permintaan pendapat antar spesialis dan profesi lainnya dalam rangka diagnosis, terapi dan rehabilitasi.
29. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
31. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
32. Harga Jual adalah harga yang ditetapkan rumah sakit yang berasal dari harga pembelian ditambah pengembangan maksimal 20%.
33. Tarif Pendaftaran adalah biaya yang dikenakan pada setiap pasien baru.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit ditanggung bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan, sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (4) Tarif Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (5) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (6) Penetapan harga obat, bahan medis habis pakai dan makanan pada kondisi penyakit yang memerlukan asupan gizi tertentu ditetapkan dengan perhitungan harga jual rumah sakit.

Pasal 3

- (1) Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, standar biaya dan/atau banch marking dari Rumah Sakit yang tidak komersil.

- (2) Besaran tarif Rumah Sakit ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direktur Rumah Sakit.
- (3) Setiap pasien baru akan dikenakan biaya pendaftaran.
- (4) Bahan Medis Habis Pakai dan/atau obat pada kasus-kasus tertentu dibebankan kepada pasien berdasarkan resep dari dokter di luar tarif yang sudah ditetapkan.
- (5) Bahan medis habis pakai dan/atau obat yang diberikan berdasarkan resep dari dokter dapat ditebus di apotek di dalam maupun di luar rumah sakit.
- (6) Khusus untuk akomodasi tarif one day care ditetapkan maksimal sama dengan tarif perawatan kelas II.
- (7) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kwitansi atau yang sejenis.

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Pendaftaran pasien baru.
- (2) Pelayanan Rumah Sakit yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. gawat darurat; dan
 - d. one day care.
- (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan medik operatif;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan penunjang non medik;
 - d. pelayanan kebidanan;
 - e. pelayanan perinatologi;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan makanan;
 - h. pelayanan konsultasi;
 - i. pelayanan mediko legal;
 - j. pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah; dan
 - k. pelayanan lainnya.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sesuai azas kepatuhan.
- (5) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. fasilitas rumah sakit;
 - b. bahan habis pakai; dan
 - c. alat tulis kantor.

- (6) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
- a. observasi;
 - b. perawatan;
 - c. diagnosis;
 - d. pengobatan;
 - e. konsultasi;
 - f. visite;
 - g. rehabilitasi medik;
 - h. administrasi; dan
 - i. pelayanan lainnya.

BAB IV KELAS PERAWATAN

Pasal 5

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:
- a. kelas II; dan
 - b. kelas III.
- (2) Stándar kelas masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit.

BAB V TARIF PENDAFTARAN

Pasal 6

Atas pendaftaran pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI TARIF RAWAT JALAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rawat Jalan yang dikenakan tarif meliputi:
- a. pemeriksaan umum;
 - b. poli obgyn;
 - c. poli KB;
 - d. poli KIA;
 - e. poli anak; dan
 - f. poli gizi.
- (2) Besarnya tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- | | | | |
|------------------------------------|----|-----------|--|
| a. Pemeriksaan Umum | | | |
| 1) Pemeriksaan dokter spesialis | Rp | 50.000,- | |
| 2) Pemeriksaan dokter umum | Rp | 7.000,- | |
| 3) Pemeriksaan bidan | Rp | 5.000,- | |
| b. Poli Obgyn | | | |
| 1) USG Obstetri | Rp | 60.000,- | |
| 2) USG Gynekologi | Rp | 60.000,- | |
| 3) USG 3D / 4 D | Rp | 300.000,- | |
| 4) USG Transvaginal | Rp | 150.000,- | |
| 5) Pemeriksaan Obstetri/Gynekologi | Rp | 50.000,- | |
| 6) Pemasangan IUD | Rp | 150.000,- | |
| 7) Pelepasan IUD | Rp | 150.000,- | |

c. Poli KB		
1) Pasang IUD	Rp	100.000,-
2) Pelepasan IUD	Rp	50.000,-
3) Kontrol IUD	Rp	25.000,-
4) Pemeriksaan Gynekologi oleh bidan	Rp	25.000,-
5) Suntik KB	Rp	7.000,-
6) Pasang Implant	Rp	75.000,-
7) Aff Implant	Rp	100.000,-
d. Poli KIA		
1) Senam hamil/kali datang	Rp	10.000,-
2) Imunisasi Ibu Hamil	Rp	5.000,-
3) Imunisasi	Rp	5.000,-
4) Pijat Bayi	Rp	15.000,-
e. Poli Anak	Rp	50.000,-
f. Poli Gizi	Rp	5.000,-

(3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku setiap kali tindakan.

BAB VII TARIF RAWAT INAP

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rawat Inap yang dikenakan tarif meliputi:
- a. akomodasi rawat inap;
 - b. visite dokter;
 - c. konsultasi;
 - d. perawatan bayi; dan
 - e. konsultasi gizi.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. akomodasi rawat inap per hari

1) kelas III	Rp	35.000,-
2) kelas II	Rp	50.000,-
3) kamar bersalin	Rp	35.000,-
 - b. visite dokter

1) visite dokter umum per hari	Rp	5.000,-
2) visite dokter spesialis sekali selama perawatan	Rp	20.000,-
 - c. konsultasi dokter spesialis per hari
 Rp | 25.000,- |
 - d. perawatan bayi per hari
 Rp | 10.000,- |
 - e. konsultasi gizi
 Rp | 3.000,- |
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan pola sebagai berikut:
- a. kelas II = maksimal 1 x tarif kelas II;
 - b. kelas III = maksimal $\frac{3}{4}$ x tarif kelas II.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk tindakan medis yang dilakukan selama perawatan.

**BAB VIII
TARIF GAWAT DARURAT**

Pasal 9

- (1) Pelayanan Gawat Darurat yang dikenakan tarif meliputi:
- a. perawatan luka;
 - b. ganti perban;
 - c. pemasangan infus;
 - d. pasang kateter;
 - e. nebuliser;
 - f. jahit luka (1 – 5 heacting)
 - g. jahit luka di atas 6 heacting;
 - h. kejang demam;
 - i. sirkumsisi;
 - j. corpus alienum;
 - k. irigasi lambung;
 - l. ekstraksi kuku;
 - m. insisi abses;
 - n. trauma;
 - o. EKG;
 - p. DC shock;
 - q. pemeriksaan;
 - r. tindakan ringan;
 - s. tindakan sedang; dan
 - t. tindakan berat.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. perawatan luka	Rp	25.000,-
b. pemasangan infus	Rp	25.000,-
c. pasang catéter	Rp	15.000,-
d. nebuliser	Rp	60.000,-
e. jahit luka 1 s.d 5 heacting	Rp	25.000,-
f. jahit luka diatas 6 heacting	Rp	40.000,-
g. kejang demam	Rp	25.000,-
h. sirkumsisi	Rp	175.000,-
i. corpus alienum	Rp	55.000,-
j. irigasi lambung	Rp	80.000,-
k. ekstraksi kuku	Rp	50.000,-
l. insisi abses	Rp	25.000,-
m. EKG	Rp	50.000,-
n. DC shock	Rp	25.000,-
o. pemeriksaan	Rp	15.000,-
p. tindakan ringan	Rp	25.000,-
q. tindakan sedang	Rp	40.000,-
r. tindakan berat	Rp	100.000,-

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk setiap kali tindakan.

**BAB IX
TARIF PELAYANAN ONE DAY CARE**

Pasal 10

- (1) Pelayanan One Day Care yang dikenakan tarif meliputi:
- a. observasi;
 - b. perawatan;
 - c. diagnosis;
 - d. pengobatan; dan
 - e. rehabilitasi medik.

- (2) Besarnya tarif pelayanan one day care sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| a. incisi bartolini | Rp | 985.000,- |
| b. curetage | Rp | 985.000,- |

**BAB X
TARIF PELAYANAN MEDIK OPERATIF**

Pasal 11

- (1) Pelayanan medik operatif yang dikenakan tarif di Rumah Sakit meliputi:
- a. tindakan medik operatif kecil;
 - b. tindakan medik operatif sedang; dan
 - c. tindakan medik operatif besar.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- | | | |
|-----------------------------|----|-------------|
| a. tindakan operatif kecil | Rp | 1.000.000,- |
| b. tindakan operatif sedang | Rp | 2.000.000,- |
| c. tindakan operatif besar | Rp | 3.500.000,- |
- (3) Untuk tindakan yang bersifat cito besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 50%.

**BAB XI
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK
Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Penunjang Medik**

Pasal 12

- (1) Pelayanan penunjang medik yang dikenakan tarif meliputi pemeriksaan laboratorium, yang terdiri dari :
- a. patologi klinik; dan
 - b. patologi anatomi.
- (2) Besarnya tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- | | | |
|------------------------|----|----------|
| a. Patologi Klinik; | | |
| 1) Hb stick | Rp | 16.000,- |
| 2) Hb automotic | Rp | 24.000,- |
| 3) darah rutin | Rp | 43.000,- |
| 4) GDS | Rp | 17.000,- |
| 5) golongan darah | Rp | 11.000,- |
| 6) clott time | Rp | 8.000,- |
| 7) blood time | Rp | 8.000,- |
| 8) HBS AG kualitatif | Rp | 39.000,- |
| 9) anti HBS kualitatif | Rp | 42.000,- |
| 10) HIV | Rp | 50.000,- |
| 11) widal | Rp | 16.000,- |
| 12) urine rutin | Rp | 16.000,- |
| 13) pptest | Rp | 17.000,- |
| b. Patologi Anatomi | | |
| - pap smear | Rp | 60.000,- |
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah termasuk bahan medis habis pakai dan reagen.

Pasal 13

Tarif pelayanan penunjang medik rawat jalan sama dengan tarif pelayanan penunjang medik dari pasien rawat inap.

Bagian Kedua Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 14

- (1) Pelayanan penunjang non medik yang dikenakan tarif adalah laundry
- (2) Besarnya tarif pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. biaya laundry rawat inap kelas II/hari rawat inap Rp 2.500,-
 - b. biaya laundry rawat inap kelas III/hari rawat inap Rp 2.000,-

BAB XII TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PERINATOLOGI Bagian Kesatu Tarif Pelayanan Kebidanan

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kebidanan yang dikenakan tarif meliputi :
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis; dan
 - c. NST.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. persalinan normal Rp 300.000,-
 - b. persalinan patologis Rp 400.000,-
 - c. NST Rp 60.000,-
- (3) Khusus untuk persalinan dengan dokter spesialis, besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tarif tidak termasuk tindakan medis lainnya yang dilakukan selama perawatan.

Bagian Kedua Tarif Pelayanan Perinatologi

Pasal 16

- (1) Pelayanan Perinatologi yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. phototerapi;
 - b. perawatan incubator;
 - c. resusitasi bayi;
 - d. bubble CPAP/ventilador;
 - e. suction;
 - f. infus bayi/umbilical;
 - g. penanganan bayi baru lahir; dan
 - h. kamar bayi.
- (2) Besarnya tarif pelayanan perinatologi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. phototerapi Rp 45.000,-
 - b. perawatan incubator Rp 50.000,-
 - c. resusitasi Rp 65.000,-
 - d. bubble CPAP/ventilador Rp 1.000.000,-
 - e. suction Rp 30.000,-

f. infus bayi/umbilical	Rp	55.000,-
g. penanganan bayi baru lahir	Rp	15.000,-
h. kamar bayi	Rp	30.000,-

Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan phototerapi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a dihitung per 8 jam perawatan.
- (2) Tarif pelayanan perawatan incubator sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b dihitung per hari perawatan.
- (3) Tarif pelayanan Resusitasi bayi, bubble CPAP/ventilator, suction, penanganan bayi baru lahir dan infus bayi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dihitung per kali tindakan.
- (4) Tarif pelayanan bayi sakit ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan perinatologi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf h.

BAB XIII

TARIF PELAYANAN FARMASI DAN MAKANAN

Pasal 18

- (1) Pelayanan Farmasi, meliputi :
 - a. obat-obatan; dan
 - b. bahan/alat medis habis pakai.
- (2) Besaran tarif pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. resep individu, meliputi:
 - 1) non racikan (obat jadi/alat kesehatan) sebesar Rp. 500,-/R;
 - 2) racikan sebesar Rp. 500,-/R.
 - b. racikan puyer ditambah biaya sebesar Rp. 100,-/bungkus;
 - c. racikan kapsul ditambah biaya sebesar Rp. 200,-/bungkus.
- (3) Pelayanan makanan yang dikenakan tarif, meliputi:
 - a. pelayanan gizi rawat inap kelas II; dan
 - b. pelayanan gizi rawat inap kelas III.
- (4) Besarnya tarif pelayanan makanan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. pelayanan gizi rawat inap kelas II sebesar Rp. 55.000,-;
 - b. pelayanan gizi rawat inap kelas III sebesar Rp. 50.000,-.
- (5) Untuk beberapa kondisi penyakit yang memerlukan asupan gizi tertentu maka tarif makan sesuai dengan perhitungan harga jual rumah sakit.

BAB XIV

TARIF PELAYANAN KONSULTASI DAN MEDICO LEGAL

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan Konsultasi

Pasal 19

- (1) Pelayanan konsultasi yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. dokter spesialis; dan
 - b. gizi rawat inap.

- (2) Besarnya tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. dokter spesialis Rp 25.000,-
 - b. gizi rawat inap Rp 3.000,-

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Medico Legal

Pasal 20

- (1) Pelayanan Medico legal meliputi surat keterangan dokter dan surat keterangan visum.
- (2) Surat keterangan visum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. visum hidup Kecelakaan Lalu Lintas (KLL);
 - b. visum perkosaan;
 - c. visum mati/mayat; dan
 - d. visum untuk asuransi.
- (3) Besarnya tarif pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. surat keterangan dokter Rp 10.000,-
 - b. visum hidup kecelakaan lalu lintas (KLL) Rp 25.000,-
 - c. visum perkosaan Rp 50.000,-
 - d. visum mati/mayat Rp 50.000,-
 - e. visum untuk asuransi Rp 25.000,-

BAB XV
TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

Pasal 21

- (1) Pelayanan Pemulasaran Jenazah yang dikenakan tarif meliputi:
- a. penyimpanan jenazah, terdiri dari:
 - 1) penyimpanan jenazah (1 -2 hari); dan
 - 2) penyimpanan jenazah lebih dari 2 hari.
 - b. perawatan jenazah, terdiri dari:
 - 1) perawatan jenazah baik; dan
 - 2) perawatan jenazah rusak.
 - c. konservasi/pengawetan jenazah, terdiri dari:
 - 1) pengawetan jenazah baik; dan
 - 2) pengawetan jenazah rusak.
- (2) Besarnya tarif pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyimpanan jenazah, terdiri dari:
 - 1) penyimpanan jenazah (1 -2 hari) Rp 105.000,-
 - 2) penyimpanan jenazah lebih dari 2 hari Rp 175.000,-
 - b. perawatan jenazah, terdiri dari:
 - 1) perawatan jenazah baik Rp 150.000,-
 - 2) perawatan jenazah rusak Rp 200.000,-

BAB XVI
TARIF PELAYANAN LAINNYA

Pasal 22

- (1) Pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu meliputi:
- a. pelayanan transportasi; dan
 - b. pelayanan mobil jenazah.

- (2) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jarak tempuh dan tujuan, yang meliputi:
- a. dalam kota dengan jarak:
 - 1) dibawah 10 km Rp 35.0000,-
 - 2) lebih dari 20 km Rp 50.0000,-
 - b. luar Kota dengan tujuan:
 - 1) Samarinda Rp 360.000,-
 - 2) Bontang Rp 765.000,-
 - 3) Tenggarong Rp 426.000,-
 - 4) Pasir Rp 855.000,-
 - 5) Muara Badak Rp 630.000,-
 - 6) Sangata Rp 855.000,-
 - 7) Banjarmasin Rp 2.250.000,-
 - 8) Penajam Rp 300.000,-
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk BBM.
- (4) Biaya BBM dikenakan dengan memperhitungkan jarak tempuh.

BAB XVII PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 23

- (1) Penerimaan fungsional rumah sakit terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan fungsional seluruhnya dapat langsung digunakan oleh Rumah Sakit sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Penerimaan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) seluruhnya disetor ke dalam satu rekening atas nama Direktur Rumah Sakit.
- (4) Seluruh penerimaan fungsional yang ada dalam rekening sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan langsung oleh Rumah Sakit untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan Sumber daya manusia.
- (5) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan Rumah Sakit yang meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, dan penggunaan serta pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penerimaan Rumah Sakit dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan yang tarifnya belum diatur dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atas persetujuan Walikota.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Sayang Ibu sebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 25 Oktober 2010


WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 26 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



H. HERU BAMBANG, SE.MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 21
SERI E NOMOR 21 TANGGAL 26 OKTOBER 2010